PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jln. Iskandar Muda Telp. (0653) 51325, Fax. 51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email : diadikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 420/012 /TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM JABAL AL- RAHMAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Jabal Al- Rahmah Gampong Jurong Binje Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 421.1/04/PKBM/XII/2020, Perihal : Permohonan Izin Operasional PKBM.

Menimbang :
a. Bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Jabal Al- Rahmah Kecamatan Jangka Buya Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi izin Operasional tersebut;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;

Memperhatikan:
1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor : 420/PD/02/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama : PKBM Jabal Al-Rahmah
Layanan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Pengelola : Saidaturrahmah, S.Sos I.MA
Alamat : Gampong Jurong Binje
Kecamatan Jangka Buya Kab.Pidie Jaya

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan–ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Masyarakat sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 25 Januari 2021 M
12 JumadilAkhir1442 H

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pidie Jaya,

Abu Bakar, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19621231 198503 1 079

Tembusan :
1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Pertinggal